

**PERATURAN DESA MADULEGI
KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 01 TAHUN 2014

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA MADULEGI KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKODADI
DESA MADULEGI
TAHUN 2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKODADI
PEMERINTAH DESA MADULEGI**

**PERATURAN DESA MADULEGI KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ; 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MADULEGI
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MADULEGI

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Madulegi Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
17. Peraturan Desa Madulegi Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA MADULEGI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MADULEGI TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Madulegi Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp . 593.950.000,- (Lima Ratus SembilanPuluh tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 593.950.000 ,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp 343.350.000,-
2) Tidak Langsung	Rp. 250.600.000,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp.
2) Pengeluaran	Rp.

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Desa Madulegi
Pada tanggal 28 Maret 2014



KEPALA DESA MADULEGI

[Handwritten signature of Suwoto]

SUWOTO

Lampiran Peraturan Desa Madulegi Kec. Sukodadi

Kab. Lamongan

Nomor : 01 Tahun 2014

Tanggal : 28 Maret 2014

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Madulegi

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA MADULEGI KECAMATAN SUKODADI
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	83,800,000.00	121,550.00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-	-	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	-	-	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	-	-	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	-	-	
1.1.1.4	Dst.	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	59,900,000.00	95,500,000.00	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	59,900,000.00	95,500,000.00	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	17,000,000.00	32,000,000.00	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	31,205,000.00	45,500,000.00	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	9,020,000.00	15,000,000.00	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	2,675,000.00	3,000,000.00	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	-	-	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	-	-	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	-	-	
1.1.2.8	Dst.	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	10,500,000.00	11,000,000.00	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	10,500,000.00	11,000,000.00	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan	-	-	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	-	-	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	-	-	
	Dst.	-	-	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	-	-	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	-	-	
1.1.4.2	Dst.	-	-	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	13,400,000.00	15,050,000.00	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	2,500,000.00	3,100,000.00	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	8,500,000.00	9,200,000.00	
1.1.5.3	Leges NTCR	2,400,000.00	2,750,000.00	
1.1.5.4	Pendirian perusahaan	-	-	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	-	-	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh	-	-	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	2,209,000.00	2,750,000.00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	-	-	
1.2.2.1	Intensif PBB	2,209,000.00	2,750,000.00	
1.2.2.2	Dst.	-	-	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	-	-	
1.3.2	Retribusi pasar desa	-	-	

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	63,500,000.00	63,500,000.00	
1.4.1	ADD	41,500,000.00	41,500,000.00	
1.4.2	BANSUN	22,000,000.00	22,000,000.00	
1.4.3	Dst.....	-	-	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	107,150,000.00	406,150,000.00	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	-	152,000,000.00	
1.5.1.1	APBN Pusat (PNPM-MP)	-	152,000,000.00	
1.5.1.2	APBN Pusat (PIIP)	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	100,000,000.00	
1.5.2.1	APBD Prov (Pengerukan irigasi, plengsengan)	-	100,000,000.00	
1.5.2.3	Pembangunan kantor/balai desa (BKD)	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	107,150,000.00	159,150,000.00	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9,600,000.00	9,600,000.00	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	62,600,000.00	86,400,000.00	
1.5.3.3	TPBPD	5,650,000.00	5,650,000.00	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	40,000,000.00	
1.5.3.5	Puma Bakti Kepala Desa	5,000,000.00	5,000,000.00	
1.5.3.6	Puma Bakti BPD	5,500,000.00	-	
1.5.3.7	Bantuan Puma Bhakti Perangkat Desa lainnya	-	-	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes non PNS	-	-	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.5.3.10	Pembangunan Jalan Poros	-	-	
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Kepala Desa	-	-	
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa	1,000,000.00	-	
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa Lainnya	4,000,000.00	-	
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6,500,000.00	-	
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD	-	-	
1.5.3.16	Bantuan program E-KTP	-	-	
1.5.3.17	Bantuan RT	6,500,000.00	6,500,000.00	
1.5.3.18	Bantuan jalan Poros Desa	-	-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-	-	
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	-	-	
1.6	Hibah	-	-	
1.6.1	Hibah dari pemerintah pusat	-	-	
1.6.1.1	Dst	-	-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	-	
1.6.2.1		-	-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan	-	-	
1.6.3.2	Dst.	-	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1.6.5.1		-	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	60,000,000.00	-	
1.7.1	Sumbangan pelaksanaan PILKADES	60,000,000.00	-	
1.7.2	Dst.....	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	316,659,000.00	593,950,000.00	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	143,259,000.00	343,360,000.00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	4,709,000.00	5,250,000.00	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	2,209,000.00	2,750,000.00	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa/kip tan/ HIPPA	-	-	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	-	-	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	-	-	
2.1.1.5	Honorarium pembentukan BPD	-	-	
2.1.1.6	Honorarium Pengurus LPM	-	-	
2.1.1.7	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	-	-	
2.1.1.8	Honorarium petugas E-KTP	-	-	
2.1.1.9	Honorarium lain-lain lembaga Desa	2,500,000.00	2,500,000.00	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	138,550,000.00	338,100,000.00	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	1,700,000.00	5,800,000.00	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	500,000.00	1,500,000.00	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	700,000.00	3,000,000.00	
2.1.2.1.3	Belanja Biaya Rapat Desa	-	500,000.00	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas LPM/BPD	500,000.00	300,000.00	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas Kader Gizi	-	-	
2.1.2.1.6	kegiatan lain	-	500,000.00	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	136,850,000.00	332,300,000.00	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	3,200,000.00	4,100,000.00	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1,500,000.00	1,500,000.00	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	-	1,000,000.00	
2.1.2.2.4	Biaya rapat-rapat	3,000,000.00	1,000,000.00	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening listrik	600,000.00	900,000.00	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	-	-	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	-	-	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	34,050,000.00	34,050,000.00	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	27,500,000.00	20,000,000.00	
2.1.2.2.10	Belanja Material Saluran Irigasi	-	225,750,000.00	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa	500,000.00	40,000,000.00	
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Pasar Desa	-	-	
2.1.2.2.13	Biaya green and clean	-	5,000,000.00	
2.1.2.2.14	Belanja Pemilihan Kepala Desa	66,500,000.00	-	
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik	-	-	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	-	-	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	-	-	
2.1.3.5	Belanja Modal Pemootong rumput	-	-	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	-	-	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	173,400,000.00	250,800,000.00	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	143,355,000.00	218,160,000.00	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	33,600,000.00	34,800,000.00	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap kades	17,000,000.00	18,000,000.00	
2.2.1.1.2	uang duka kades	-	1,000,000.00	
2.2.1.1.3	TPAPD Kades	9,600,000.00	9,600,000.00	
2.2.1.1.4	Puma bhakti Kepala Desa	5,000,000.00	5,000,000.00	
2.2.1.1.5	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	-	-	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	-	-	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS	-	-	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	-	-	

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Kepala Dusun	50.235.000.00	76.400.000.00	
2.2.1.3.1	Penghasilan TetapKepala Dusun	17.035.000.00	36.000.000.00	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	31.200.000.00	38.400.000.00	
2.2.1.3.3	Uang Duka Kepala Dusun	2.000.000.00	2.000.000.00	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	48.370.000.00	96.000.000.00	
2.2.1.4.1	Hasil Tetap Perangkat Desa Lainnya	14.170.000.00	45.000.000.00	
2.2.1.4.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	31.200.000.00	48.000.000.00	
2.2.1.4.3	Insentif / Uang Kehormatan Kasi Pemerintahan	2.000.000.00	3.000.000.00	
2.2.1.4.4	Uang Duka Kasi /Kaur	1.000.000.00		
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	11.150.000.00	11.150.000.00	
2.2.1.5.1	Uang sidang / Representatif BPD	-	-	
2.2.1.5.2	Purna Bhakti BPD	5.500.000.00	5.500.000.00	
2.2.1.5.3	TPBPD	5.650.000.00	5.650.000.00	
2.2.2	Belanja Hibah	-	-	
2.2.2.1	Pembangunan Kantor Balai Desa	-	-	
2.2.2.2	Bantuan Kleuangan Desa (BKD)	-	-	
2.2.2.3	Pembangunan Rabat Beton	-	-	
2.2.2.4	Pembangunan jalan poros	-	-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	1.400.000.00	2.500.000.00	
2.2.3.1	Kegiata PHBN/PHBI	500.000.00	1.000.000.00	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	-	-	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	-	-	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	-	-	
2.2.3.5	Belanja Bantuan untuk TPA	400.000.00	1.000.000.00	
2.2.3.6	Belanja Rehap masjid/musholah	-	-	
2.2.3.7	Penbinaan Linmas	-	-	
2.2.3.8	Untuk organisasi sosial lainnya (BAZ)	500.000.00	500.000.00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	19.950.000.00	19.950.000.00	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.450.000.00	3.450.000.00	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000.00	2.000.000.00	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000.00	3.000.000.00	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000.00	1.000.000.00	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	1.000.000.00	1.000.000.00	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000.00	500.000.00	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	6.500.000.00	6.500.000.00	
2.2.4.8	Operasional Linmas	-	-	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	-	-	
2.2.4.10	Operasional BPD	2.500.000.00	2.500.000.00	
2.2.4.11	Operasional pilkades	-	-	
2.2.5	Belanja tak terduga	8.695.000.00	10.000.000.00	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	-	-	
2.2.5.2	Bencana Alam	-	-	
2.2.5.3	Pengeluaran tak terduga lainnya	8.695.000.00	10.000.000.00	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	316.659.000.00	593.950.000.00	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	-	-	

Ditetapkan di Madulegi
Pada tanggal 28 Maret 2014

KEPALA DESA MADULEGI
SUWOTO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MADULEGI KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MADULEGI KECAMATAN SUKODADI
NOMOR : 188/ /413.306.6.1/2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA MADULEGI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MADULEGI
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MADULEGI

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Madulegi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Madulegi Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
 17. Peraturan Desa Madulegi Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Madulegi membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Madulegi tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MADULEGI TAHUN ANGGARAN 2014.**

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Madulegi Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madulegi
Pada tanggal 28 Maret 2014





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MADULEGI KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MADULEGI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MADULEGI
KECAMATAN SUKODADI
TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 027 / / 413.306.6.1 / 2014

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Madulegi Kecamatan Sukodadi. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Madulegi perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Madulegi Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Madulegi mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Madulegi menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Madulegi Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Madulegi

Tanda Tangan:

1. URIP, S
Ketua
2. SUPRAKINTO
Wakil Ketua
3. ARIEF DJAINURI
Sekertaris
4. SUMITRO
Anggota
5. M. ALI
Anggota
6. M. SUKAIRI
Anggota
7. SUTAJI
Anggota
8. SUGIANTO
Anggota
9. YAHYA
Anggota
10. SUWANDI
Anggota
11. SATYA TRI UTAMA
Anggota



Handwritten signatures of the 11 members of the BPD, corresponding to the list on the left.